

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perpajakan memberikan kontribusi signifikan pada perekonomian suatu negara serta menjadi sumber penerimaan utama untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Sesuai dengan UU No 16/2009 tentang Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan, pajak adalah iuran yang harus dibayar berdasarkan pada hukum yang berlaku, tidak memperoleh imbalan langsung. Iuran ini dimanfaatkan untuk kepentingan negara serta untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, perusahaan sebagai badan usaha bertanggung jawab membayar pajak penghasilan sesuai dengan keuntungan yang diperoleh.

Namun, terdapat perbedaan perspektif antara pemerintah yang berupaya mengoptimalkan penerimaan negara melalui pajak dan perusahaan yang berfokus pada peningkatan profitabilitas. Penelitian oleh Latief dkk. (2022), menunjukkan bahwa perusahaan memandang pajak sebagai faktor yang mengurangi laba bersih. Tujuan pemerintah untuk mencapai penerimaan dari sektor pajak yang maksimal seringkali berbeda dengan tujuan perusahaan. Salah satu yaitu perusahaan untuk meraih laba yang lebih besar berupaya meminimalisir biaya pajak dengan tujuan untuk kemakmuran dan keberlanjutan operasional perusahaan. Hanlon dan Heitzman (2010) menyatakan, proses penetapan tujuan, dan pelaksanaan serta pengelolaan transaksi bisnis untuk meminimalkan kewajiban pajak berdasarkan peraturan yang berlaku disebut dengan manajemen pajak. Sehingga, secara langsung pengelolaan pajak mempengaruhi besarnya pajak terutang. Penerapan strategi pengelolaan pajak yang tepat berpengaruh terhadap besaran yang harus dibayarkan ke kas negara.

Menurut DJP (2023), perolehan pungutan dari bidang industri barang konsumsi pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 102,73% mencapai Rp1.867,87 triliun. Tentunya dari kenaikan pendapatan perusahaan yang tinggi pemerintah berharap pajak yang diterima juga sebanding dengan pendapatan. Sejalan dengan Pasal 1 UU No 36 /2008 tentang Pajak Penghasilan ialah iuran

yang dibebankan kepada pembayar pajak sehubungan pendapatan yang diakui serta didapatkan dalam satu tahun pajak. Memperkuat dari hal tersebut menunjukkan bahwa penghasilan dari kegiatan usahanya merupakan objek pajak. Dengan demikian, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan. Nunumete (2023) menyatakan bahwa pajak dalam laporan keuangan dicatat menjadi faktor pengurang penghasilan. Mengingat laba yang tinggi berbanding lurus dengan besarnya pajak, maka pajak yang dibayar menjadi lebih banyak apabila perusahaan memiliki laba yang besar. Dengan demikian, analisis kinerja keuangan perusahaan dalam mengelola beban pajak menjadi hal yang krusial. Kemampuan perusahaan dalam hal ini dapat dinilai melalui rasio yang dapat memberi informasi mengenai posisi keuangan perusahaan, seperti rasio Solvabilitas, Profitabilitas, Likuiditas, dan Biaya Operasional. Berbagai metode ini dapat memberikan informasi mengenai pengaruhnya terhadap hasil pengenaan pajak penghasilan. Menurut Desti kinasih dkk. (2020) rasio solvabilitas untuk mengetahui kinerja perusahaan dalam membayar *long term debt*, dan rasio profitabilitas dapat menilai potensi perusahaan untuk memperoleh, serta laba rasio likuiditas yang dapat menilai kinerja perusahaan dalam melunasi *short term debt*.

Brigham dkk. (2019) berpendapat bahwa utang mengandung risiko bagi perusahaan karena secara umum dapat menimbulkan kewajiban untuk melunasi cicilan dan bunganya secara teratur. Apabila pinjaman semakin tinggi, maka juga akan berakibat pada semakin tingginya bunga yang harus disimpan. Jika laba operasi perusahaan tetap stabil pada periode waktu yang panjang, sementara menurunnya margin laba kotor akibat peningkatan penjualan, beban administrasi dan umum yang melebihi peningkatan penjualan, maka kondisi keuangan perusahaan dapat terganggu. Hasil penelitian dari Salamah dkk. (2016) menunjukkan bahwa laba menjadi tolak investor mengevaluasi keberhasilan perusahaan dalam menilai keberhasilan kinerjanya. Pada perusahaan dengan skala besar, biaya tinggi dan laba rendah dapat mengurangi profitabilitas. Oleh karena itu, perusahaan sering kali berupaya semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan manajemen biaya guna

memaksimalkan keuntungan. Menurut Yusrizal dkk. (2023) biaya operasi meliputi pengeluaran sumber daya yang diperlukan untuk kegiatan operasi perusahaan, termasuk biaya persiapan, biaya perbaikan, biaya penjualan, pemeliharaan biaya periklanan, dan administrasi. Biaya operasional dapat diperhitungkan dengan menjumlahkan biaya administrasi dan umum dengan biaya penjualan. Jika hasil biaya operasi lebih rendah, perusahaan dianggap lebih baik dalam mengurangi kerugian. Selain efisiensi biaya operasional, mengelola *long term liabilities* merupakan faktor penting dalam mengevaluasi kinerja keuangan. Dalam hal ini rasio solvabilitas dapat menjadi parameter untuk menilai potensi perusahaan dalam mengelola utangnya.

Rasio solvabilitas berperan dalam menentukan langkah-langkah keuangan, yang mencakup memperkirakan potensi utang, merencanakan pengelolaan utang yang efisien, serta mengenali risiko yang mungkin muncul sehubungan dengan solvabilitas. Dengan melakukan analisis dan memahami rasio solvabilitas, perusahaan dapat menciptakan struktur keuangan yang berkelanjutan untuk lebih baik menghadapi tantangan di bidang ekonomi dan bisnis. Rasio utang terhadap modal dapat menjadi salah satu ukuran yang digunakan dalam solvabilitas. Menurut Pramudya dkk. (2024), rasio yang dapat digunakan untuk menunjukkan besaran utang yang masih harus dibayar oleh perusahaan dibandingkan dengan modalnya yaitu rasio utang terhadap modal. Perbandingan ini menunjukkan seberapa besar modalnya telah digunakan. Oleh karena itu, peningkatan rasio utang terhadap modal menunjukkan peningkatan penggunaan utang sebagai sumber pembiayaan. Perusahaan yang memiliki risiko kerugian yang lebih besar tercermin dari rasio utang terhadap modal yang tinggi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Digdowiseiso dkk. (2019), rasio utang terhadap modal memiliki pengaruh terhadap kewajiban pajak terutang. Di sisi lain, oleh Yusrizal dkk. (2023) menyebutkan bahwa solvabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap kewajiban pajak penghasilan yang harus dibayarkan, karena perusahaan dengan solvabilitas yang baik justru menunjukkan situasi yang kurang baik. Dengan demikian, peneliti akan mengkaji dengan judul **“Pengaruh Solvabilitas Terhadap Pajak Penghasilan Pada PT Unilever Indonesia Tbk”**.

B. Rumusan Masalah

Perusahaan sebagai entitas bisnis berupaya dalam pengelolaan perpajakan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana solvabilitas khususnya *debt equity ratio* (DER), mempengaruhi pajak penghasilan terutang. Sehingga, rumusan masalah pada laporan tugas akhir ialah untuk menganalisis tentang pengaruh solvabilitas terutama pada aspek rasio utang terhadap modal, atas pajak penghasilan terutang pada PT Unilever Indonesia Tbk menggunakan data *annual financial report* Tahun 2014-2023.

C. Tujuan Penelitian

Laporan tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh solvabilitas dengan fokus khusus rasio utang terhadap modal pada PT Unilever Indonesia Tbk atas pajak penghasilan terutang. Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan memberikan wawasan berharga tentang manajemen keuangan dan pajak perusahaan.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan studi ini dapat memberi wawasan serta kontribusi secara teoritis maupun praktis dalam bidang yang diteliti. Berdasarkan tujuan penelitian, manfaat dari penyusunan laporan tugas akhir ini yaitu:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil dari penulisan laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat dan memperluas wawasan dalam mengembangkan ilmu terhadap teori sebelumnya serta dapat menjadi acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Pengaruh solvabilitas terhadap pajak penghasilan terutang ini memberikan masukan dan saran yang berguna dalam pengambilan keputusan keuangan yang lebih baik bagi PT Unilever Indonesia Tbk, optimalisasi beban pajak, manajemen risiko keuangan, dan evaluasi kinerja keuangan secara menyeluruh.